



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2026/Pdt.G/2018/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Lahir Jepara, 29 Agustus 1978, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Lahir di Sukabumi, 01 Mei 1971, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 2026/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 3 Juli 2018 pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagaimana selengkapny tercantum dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan menurut surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 2026/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 12 Juli 2018 yang disampaikan oleh Pepen, S.Ag, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan alamat tersebut;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No 2026/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian identitas Penggugat dan Tergugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin., S.Ag.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Masalan Bainon, S.Ag.,M.H dan Hj. Lystia paramita A.Rum,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No 2026/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Masalan Bainon, S.Ag.,M.H

Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum

Hakim Anggota,

Hj. Lystia paramita A.Rum,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, SH

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 191.000,- |

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No 2026/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)